



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2019;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB II SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

- (1) Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir kurang dari 1.000 (seribu) orang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir 1.000 (seribu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - c. Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir lebih dari 3.000 (tiga ribu) orang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- (2) Besarnya bantuan keuangan desa sebagaimana tersebut diatas dimasukkan dalam APBDesa Tahun 2019.



BAB III PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades P3A dengan dilampiri ;
 - 1) RAB pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Panitia Pemilihan, dan Kepala Kepala Desa ;
 - 2) kuintansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00(enam ribu rupiah);
 - 3) fotokopi nomor rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa;
 - 4) fotokopi Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
 - b. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, Camat melakukan verifikasi dan selanjutnya dibuatkan persetujuan pencairan.
 - c. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan persetujuan dari Camat sebagaimana tersebut pada huruf b, Kepala Dispermades P3A mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar.
 - d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
 - f. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan.
 - g. pencairan Belanja Bantuan Keuangan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format persetujuan pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk membiayai antara lain:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. cetak surat suara;



- c. cetak cadangan surat suara;
 - d. penggandaan surat undangan, pembelian alat tulis kantor, pembuatan spanduk, pembelian makanan dan minuman rapat, serta sewa perlengkapan dan peralatan lainnya.
- (2) Honorarium Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 5 (lima) kali dengan jumlah besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Bendahara, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Ketua Seksi, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Anggota, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu kepada jumlah DPT, dengan perhitungan biaya cetak per 1 (satu) surat suara paling besar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- (4) Cadangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicetak sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT, dengan perhitungan biaya cetak per 1 (satu) surat suara paling besar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Biaya penggandaan surat undangan, pembelian alat tulis kantor, pembuatan spanduk, pembelian makanan dan minuman rapat, serta sewa perlengkapan dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
- a. Buku Kas Bantu per sumber dana;
 - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan rincian sebagai berikut:
- a. asli/lembar kesatu disampaikan ke Camat untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah dibubuhi cap "Telah Diverifikasi" yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan; dan
 - b. Lembar kedua diarsip oleh Camat.



Pasal 8

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri:
 - a. Buku Kas Bantu per sumber dana; dan
 - b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Dipermades P3A dan Camat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Kabupaten : Kebumen
Kecamatan :
Desa :
Nama Kegiatan : Pemilihan Kepala Desa
Besarnya Biaya : Rp15.000.000,00/Rp20.000.000,00/Rp22.000.000,00
Tahun Anggaran : 2019
Sumber Dana : APBD Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1. Dst				Rp.....	Rp.....
JUMLAH					Rp.....

Ketua Panitia Pemilihan
Desa.....
Cap & tanda tangan

Bendahara Panitia Pemilihan
Desa.....
Tanda tangan

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa.....
Cap & tanda tangan

.....

- KETERANGAN :
- Kolom 2, diisi kegiatan yang berdasarkan ketentuan peruntukan anggaran.
 - Kolom 3, diisi berapa kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - Kolom 4, diisi satuan (buah, lembar, dsb)
 - Kolom 5, diisi harga dari barang/buah.
 - Kolom 6, diisi jumlah perkalian kolom 3 dengan kolom 5.



B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Kebumen,2019

Kepada :

Nomor	: 412.1 /	Yth.	Bupati Kebumen
Lampiran	: 1(satu)bendel	Cq.	Kepala Dispermades P3A
Perihal	: Persetujuan Pencairan		Kabupaten Kebumen
	Dana Bantuan Keuangan	di-	
	<u>Pilkades Tahun 2019</u>		<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor .../....Tahun 2019 tentang Penerima Bantuan Keuangan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019 dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan dari Kepala Desa ;
 - b. RAB Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan ;
 - c. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - f. fotokopi Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019 untuk (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Camat

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	JENIS KEGIATAN	NOMOR KUITANSI	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
1. dst				Rp.....	Rp.....
JUMLAH				Rp.....	Rp.....
SISA				Rp.....	Rp.....

(Nama Desa),2019

Ketua Panitia Pemilihan
Desa.....
Cap & tanda tangan

Bendahara Panitia Pemilihan
Desa.....
Tanda tangan

.....
Mengetahui,
Kepala Desa.....
Cap & tanda tangan

KETERANGAN :

- Kolom 2, diisi tanggal penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai urutan tanggal.
- Kolom 3, diisi jenis-jenis kegiatan sesuai Rencana Anggaran Belanja.
- Kolom 4, diisi nomor kuitansi terjadinya proses penerimaan dan pengeluaran.
- Kolom 5 dan 6, diisi nilai angka rupiah yang diterima dan dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
- Kolom sisa diisi apabila terjadi selisih lebih dalam penggunaan anggaran agar dikembalikan/disettor ke Kas Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ